



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NOMOR 4 KAB. SIDRAP  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
NOMOR : 006A/ij /2021

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah, Tk.II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 1822),,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dokumen Rencana strategis.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal, 9 MARET 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**RAHMAT KARTOLO TAHIR, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina/IV.a

Nip : 19680911 199803 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang  
Nomor : 006.A/11/2021  
Tanggal : 9 Maret 2021

1. Nama Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah.
  4. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran
	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	$- \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$
		Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (Retribusi Pasar)	$- \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$